

**Analisis terhadap Ancaman Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Anak Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdg)**

Analysis of Criminal Threats for Juvenile Delinquency Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System (Case Study of Decision Children Number: 25 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Bdg)

<sup>1</sup>Salma Rilfa Soviani Safitri, <sup>2</sup>Nandang Sambas, <sup>3</sup>Dian Alan Setiawan

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email : <sup>1</sup>Salmar0604@gmail.com, <sup>2</sup>Nandangambas@yahoo.com, <sup>3</sup>Dianalan.setia@yahoo.com*

**Abstract.** Research on decisions on juvenile delinquency cases that commit criminal offenses against life. This study aims to determine the verdict number: 25 / Pid Sus-Anak / 2017 / PN.Bdg and the factors that cause children to commit criminal acts and criminal liability of perpetrators of child crimes based on Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice System Child. This study uses two methods, namely the Case Approach method and the Legislation approval method (Sculpture Approach). In addition, the author also uses qualitative normative data analysis methods Children who are faced with the law are children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children become. This study discusses the factors that cause children to commit crimes and account for child crimes by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System witnesses to criminal acts. In addition, the author also uses qualitative normative data analysis method. Judgement in the trial decided the child (FR) was guilty and was sentenced to imprisonment for 8 years. Factors of children who commit criminal acts are environmental, family, individual, and age factors.

**Keywords:** Children, Criminal Law, Juvenile Delinquency.

**Abstrak.** Penelitian tentang putusan pada kasus tindak pidana anak (*Juvenile Delinquency*) yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor : 25/Pid Sus-Anak/2017/PN.Bdg serta faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis data secara normatif kualitatif. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Hakim dalam persidangan memutuskan anak (FR) bersalah dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 tahun. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam putusan vonis tersebut dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun faktor anak yang melakukan tindak pidana yaitu seperti faktor lingkungan, keluarga, individu, serta faktor usia anak.

**Kata Kunci :** Anak, Tindak Pidana, Juvenile Delinquency.

## A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah

negara hukum”<sup>1</sup>. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilaksanakan.<sup>2</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>4</sup> Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005, Hlm. 33.

<sup>3</sup> *Ibid* Hlm.38.

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Masalah kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang manusia hidup di dunia, Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian, kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.<sup>6</sup> Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang di kenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” atau “*Crime*”.<sup>7</sup> Bahwa

---

*Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Hlm. 9.

<sup>6</sup> Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016, Hlm. 23.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta*

dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri, perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>8</sup> Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.<sup>9</sup> Adanya

penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah kejahatan telah mengalami perkembangan, baik secara modus atau motifnya yang telah terjadi di masyarakat saat ini tengah marak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti halnya kasus yang terjadi di Bandung. Pada bulan Desember 2017 di Jalan Paralon, Kelurahan. Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung telah terjadi penusukan. Setelah memperhatikan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka terhadap perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut tidak dilakukan Diversi, sesuai dengan dakwaan primai pasal 338 ayat (1) hakim memvonis bersalah anak (FR) karena terbukti bersalah secara sah melakukan pembunuhan terhadap korban (F) yang merupakan temannya.

## B. Landasan Teori

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada

---

*Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hlm 8.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 13.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*,

---

Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 33.

pembuat delik itu.<sup>10</sup>

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus berikut merupakan salah satu contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah yang terjadi di Kota Bandung Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Bdg. (FR) Anak pelaku tindak pidana lahir pada 28 April 2000 (usia 17 tahun) yang merupakan anak kandung dari Winarya bertempat tinggal di Jl. Blok Sakola RT 05/RW 07 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Saat ini (FR) tinggal bersama orang tua dan menempuh pendidikan di SMK Widya Dirgantara Jl. Bojong Raya No.114, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung.

**Kronologi kasus**, sekitar bulan

Desember 2017 bertempat di SMK Widya Dirgantara Bandung Jl. Bojong Raya No. 114, Caringin, Kecamatan Bandung terdakwa (FR), korban (F), saksi Iwan, saksi Yusuf, saksi Cecep, saksi Fikri, dan seorang guru yang bernama Wahyudin mengadakan acara makan bersama di SMK Widya Dirgantara Bandung sehubungan dengan adanya kawan korban yang berulang tahun bertepatan dengan acara juara turnamen sepeda motor dan acara perpisahan. Peristiwa itu terjadi saat korban (F) meminta dibelikan bahan-bahan untuk acara tersebut. Pada saat itu saksi Wahyudin sempat mengatakan jika galon air isi ulang sudah habis, saksi Wahyudin menawarkan kepada semua murid untuk membeli air galon, korban (F) berinisiatif mengambil galon kosong di ruangan guru saksi Wahyudin kemudian galon tersebut diserahkan kepada anak (FR) setelah itu korban pergi dengan membawa motor saksi Kencana. Saat berada di gerbang sekolah korban (F) sempat bertanya kepada anak (FR) kearah mana akan membeli air minum isi ulang mengingat hari sudah malam. Saat itu anak (FR) menjawab untuk menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Yogi, setelah bertemu dengan saksi Yogi, korban (F) bersama dengan anak (FR) pergi ke jalan Paralon atas saran dari saksi Yogi untuk membeli air minum isi ulang dirumah orang tua saksi Yogi, sesampainya di Jalan Paralon tepatnya di depan gang masuk ke rumah saksi Yogi korban (F) memutar sepeda motor kearah SPBU dan memarkirkan sepeda motor korban dengan alasan agar tidak menghalangi pengguna jalan lainnya. Saat itu anak (FR) sempat mengajak korban (F) untuk ikut namun saat itu korban (F) menolaknya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan diatas anak (FR) secara tiba-

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 22

tiba memegang leher korban dengan tangan kiri hingga kepala korban menengadah ke atas, setelah itu anak (FR) melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dada bagian tengah dengan menggunakan sebilah pisau hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Supaya tidak dicurigai anak (FR) berlari kearah SPBU dan bermaksud menghilangkan jejak dengan berpura-pura memberitahukan kepada teman di sekolah jika korban (F) menjadi korban pembacokan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Faktor Intern: Faktor Kepribadian, Faktor Kondisi Fisik, Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam, Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik.
2. Faktor Ekstern: Kondisi Lingkungan Keluarga, Kontak Sosial dari Lembaga Masyarakat Kurang Baik atau Kurang Efektif, Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam, Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus.
3. Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik, Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial. Adapun teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sekhroni, *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Unifikasi, Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Hlm 59-62.

<sup>12</sup> Nandang Sambas, *Ibid*, Hlm 121-127.

- 1) Teori kontrol sosial, yaitu menunjuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis.
- 2) b. Teori anomie, yaitu sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme dimana teori ini berpandangan bahwa terjadinya suatu kejahatan karena munculnya dorongan sifat individual seseorang.
- 3) c. Teori Sub-Budaya Delikuen merupakan fungsi dari kondisi kehidupan kekeluargaan dan social anak-anak
- 4) d. Teori Labeling (*Labelling Theory*) Becker beranggapan bahwa kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat oleh karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
- 5) e. Teori Kesempatan berpijak pada anggapan dasar, bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja

Merujuk pada amar Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdg anak (FR) dituntut dengan pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 10 tahun. Dalam putusan, anak (FR) dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara 10 tahun, yaitu 8 tahun. Namun demikian, menurut penulis terdapat ketidak sesuaian dalam putusan vonis tersebut, yaitu vonis yang diterima anak (FR) tersebut tidak diberlakukan remisi yang seharusnya yaitu terdapat

pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, yang berarti anak (FR) seharusnya dijatuhkan ancaman pidana selama 7 tahun 6 bulan mengingat pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi.<sup>13</sup> Tetapi dalam kasus yang penulis teliti tidak diterapkan keadilan restoratif sehingga terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kasus yang penulis teliti.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor kriminologi penyebab anak pelaku tindak pidana (Juvenile Delinquency) di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor kepribadian, faktor umur, faktor kondisi fisik, faktor faktor lingkungan, faktor individu seseorang, faktor kesenjangan ekonomi, dan faktor perubahan sosial budaya sehingga seseorang melakukan kejahatan, serta anak (FR) pelaku tindak pidana

(Juvenile Delinquency) mendapatkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga anak (FR) tidak mendapatkan haknya yaitu 1/2 (satu perdua) dari ancaman orang dewasa, serta dalam putusan anak (FR) tidak mendapatkan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sehingga dalam penelitian yang penulis kaji terdapat ketidak sesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yaitu fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005.
- Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, Jurnal Recht Vinding, Jakarta, 2016.
- Sekhroni, *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana*

<sup>13</sup> Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, Jurnal Recht Vinding, Jakarta, 2016, Hlm 1.

*Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Unifikasi, Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.